

# **SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN BONE**

**SYAHRUL SIRAJUDDIN**

**E211 15 320**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**ABSTRAK**

**Syahrul Sirajuddin (E211 15 320), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bone. 104 halaman + 5 Gambar + 1 Tabel + 25 Pustaka + 9 Lampiran. Dibimbing oleh Dr. Gita Susanti, M.Si dan Andi Rahmat Hidayat, S.Sos, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bone.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitiannya berdasarkan pada 6 variabel kinerja implementasi dari oleh Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn (1975) yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas secara umum berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan yaitu mengenai wilayah geografis dan kepadatan penduduk di setiap satuan pendidikan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan pengalokasian calon siswa tidak sepenuhnya efektif.

**Kata Kunci: Implementasi, Sistem Zonasi, satuan pendidikan**



HASANUDDIN UNIVERSITY

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE

#### **ABSTRACT**

**Syahrul Sirajuddin (E211 15 320), Policy Implementation of the New Student Admission Zoning System (PPDB) fir Senior High School in Bone Regency. 104 pages + 5 figures + 6 Tables + 37 references + 3 Appendices. Supervised by Dr. Gita Susanti, M.Si and Andi Rahmat Hidayat, S.Sos, M.Si.**

This study aims to describe how the performance of the implementation of the zoning system for the New Student Admissions (PPDB) policy for senior high schools in Bone Regency.

The method used in this research is qualitative with descriptive nature. The focus of his research is based on 6 implementation performance variables from Donald S. Van Metter and Carl E. Van Horn (1975) namely policy size and objectives, policy resources, communication between organizations, characteristics of implementing agencies, implementing attitudes and social, economic and Political conditions.

The results showed that the performance of the implementation of the zoning system policy for the admission of new high school students in general went well, but there were still some obstacles found in the field, namely regarding the geographical area and population density in each different education unit, causing the allocation of candidate students are not fully effective.

**Keywords: Implementation, Zoning System, Education Unit**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHRUL SIRAJUDDIN

NIM : E211 15 320

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN BONE" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 4 Juli 2021



**SYAHRUL SIRAJUDDIN**

E211 15 320



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syahrul Sirajuddin  
NIM : E21115320  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan  
Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Di  
Kabupaten Bone

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 17 Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gita Susanti, M.Si.  
NIP 19650311 199103 2 001

Andi Rahmat Hidayat, S.Sos, M.Si  
NIP 19891202 201903 1 007

Mengetahui:  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syahrul Sirajuddin  
NIM : E21115320  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Bone

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 17 Oktober 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Gita Susanti, M.Si (  )  
Sekertaris : Andi Rahmat Hidayat, S.Sos, M.Si (  )  
Anggota : 1. Prof. Dr. Thahir Haning, M.Si (  )  
2. Dr. Nurdin Nara, M.Si (  )

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji bagi **Allah SWT**, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada **Muhammad SAW**, sang idola terbaik sepanjang zaman.

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, bapak tercinta **Sirajuddin** dan ibunda **Hasnawati** beserta saudara-saudara saya. Sembah sujud penulis untuk kalian, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis, kasih sayang yang tiada tara dalam merawat, mendidik, dan mendoakan tiada henti serta selalu memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis. Terima kasih atas perjuangan dan pergobanan selama ini, semoga bapak dan ibu tercinta senantiasa dilindungi dan di Rahmati oleh **Allah SWT**.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Gita Susanti, M.Si selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademik yang meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
4. Andi Rahmat Hidayat, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 6 (enam) tahun perkuliahan. Semoga penulis dapat memanfaatkan dan menjalankan ilmu yang telah di berikan dengan sebaik mungkin.
6. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma dan Pak Lili) dan Staf di Lingkup FISIP UNHAS yang telah memberikan pelayanannya tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Drs. Syamsu alam, M.Pd selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan

sekaligus telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai beserta jajarannya yang telah mengarahkan dan mengkoordinasikan saya dengan Satuan Pendidikan SMAN 1 Bone dan SMAN 9 Bone dalam melakukan penelitian ini.

8. Terimakasih kepada Shabiel Zakaria, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SMAN 1 Bone atau yang mewakilinya dan terima kasih juga kepada bapak Drs. Muhdar, M.Pd selaku Kepala SMAN 9 Bone serta terima kasih juga untuk bapak Andi massappirang selaku sekertaris Dewan Pendidikan kabupaten Bone yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk di wawancarai.
9. Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar HMI Komisariat isipol Unhas dan HMI Cabang Makassar Timur, berkatnya saya dapat bertemu dengan banyak manusia, belajar banyak ilmu, melewati banyak pengalaman selama menjadi mahasiswa.
10. Terimakasih kepada Teman – Teman dari Perhimpunan Mahasiswa Bone Unhas Latenritatta terkhusus teman angkatan saya BATARAGAU 2015, berkatnya saya dapat bertemu dengan banyak manusia, belajar banyak ilmu, melewati banyak pengalaman selama menjadi mahasiswa.
11. Terimakasih Kepada Humanis Fisip Unhas, Berkatnya saya bisa mempelajari banyak ilmu dan pengalaman serta bertemu dengan orang – orang baru selama menjadi mahasiswa serta.
12. Terimakasih kepada LAMBE TURAH (Boka, Agung, Ardi, Fahrul, Asnal, Ijal, Wahyu, Ade, Al, Faqih, Nopo, Aco, Hamka, dan Aldy) yang telah menemani, membantu dan memberi dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

13. Terimakasih kepada teman, sahabat dan saudara selama menjadi mahasiswa CHAMPION 15 yang tidak bisa saya tuliskan namanya satu persatu atas segala bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan. Semoga kesuksesan untuk kalian semua dan bisa di pertemukan kembali jika saatnya tiba.
14. Terimakasih angkatan yang ada di Humanis Fisip Unhas CIA 09, PRASASTI 10, BRILLIAN 11, RELASI 12, RECORD 13, UNION 14, FRAME 16, LEADER 17, LENTERA 18, MIRACLE 19, PENA 2020 yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman selama masih menjadi mahasiswa.
15. Terimakasih banyak untuk teman-teman di CILIWUNG FRIENDS dan ANIMAL UNIVERSITY yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang telah banyak meluangkan waktunya dalam berbagi pengalaman, cerita sukaduka selama ini. Semoga kesehatan, keselamatan dan kesuksesan setia menemanimu dalam hidup ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Makassar, 4 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
II.1 Konsep Kebijakan .....	9
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	9
II.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	11
II.1.3 Elemen-elemen Dalam Sistem Kebijakan Publik.....	12
II.1.4 Proses Kebijakan Publik.....	12
II.1.5 Tingkatan Kebijakan Publik .....	13
II.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	14
II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
II.2.2 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik .....	16
II.2.3 Model-model Kebijakan Publik .....	17

II.3	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) .....	26
II.3.1	Kebijakan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) .....	26
II.3.2	Tinjauan Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) .....	29
II.4	Penelitian Terdahulu .....	31
II.5	Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
III. 1.	Lokasi Penelitian .....	36
III. 2.	Pendekatan Penelitian .....	36
III. 3.	Tipe dan Jenis Penelitian .....	36
III. 4.	Sumber Data .....	37
III.5.	Informan .....	38
III. 6.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
III. 7.	Fokus Penelitian .....	39
III. 8.	Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
IV.1.	Gambaran Umum Kabupaten Bone .....	42
IV.2	Profil Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan ..	46
IV.2.1	Susunan Organisasi.....	46
IV.2.2	Tugas dan Fungsi Cabang Dinas .....	46
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
V.1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan .....	50
V.2	Sumber Daya Kebijakan .....	53
V.1.3	Komunikasi Antar Organisasi .....	59
V.1.4	Karakteristik Badan Pelaksana.....	62
Gambar V.3	Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) .....	73
V.1.5	Sikap Pelaksana Kebijakan .....	73
V.1.6	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik .....	74
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
VI.1.	Kesimpulan .....	77
VI.2.	Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar IV.1 Peta Kabupaten Bone .....	42
Gambar V.1 Analisis Daya Tampung Satuan Pendidikan .....	53
Gambar V.2 2 Bagan Struktur Cabang Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.....	71
Gambar V.3 Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Bone Tahun 2020.....	44
---	----

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar belakang**

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam memajukan sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki sistem Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpotensi tinggi sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami peningkatan kualitas masyarakat yang baik.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selain itu, ada beberapa ahli dalam mendefinisikan Pendidikan. Salah satunya Kingsley (1962) mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses di mana kekayaan budaya non fisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang-orang dewasa. Dalam hal ini, Pendidikan merupakan salah satu hal fundamental yang di perlukan oleh sebuah negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan.

Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia

seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggungjawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lain.

Pada proses penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) ini, calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirin, wijayanti dan Jabar (2016) mengemukakan bahwasanya Hal itu kemudian dapat menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, karena peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga tidak mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit atau pinggiran. Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan yakni kebijakan Sistem Zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, juga berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019, dalam menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian selain 50% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, sekolah juga

dapat menerima 15% untuk jalur Afirmasi yang berdomisili di dalam maupun di luar radius zona terdekat dari sekolah, dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Selain itu, bagi peserta didik baru SMA/SMK atau bentuk lain dimana dalam hal ini masih ada sisa kuota. Sehingga pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sesuai dengan kebutuhan di setiap satuan Pendidikan.

Beberapa pemerintah daerah telah menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tersebut, salah satunya adalah Pemerintah daerah Kabupaten Bone. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMA Negeri di Kabupaten Bone ini Dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dengan menggunakan mekanisme secara online, baik dari sesi pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman kelulusan peserta didik. Sedangkan dalam penerimaannya dapat melalui sistem zonasi, non zonasi serta mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Pada sistem zonasi, satuan Pendidikan Kabupaten Bone menerima sedikitnya 50% calon peserta didik baru yang berasal dari lingkungan sekitar satuan Pendidikan yang di pilih. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut dikarenakan aturan kemendikbud tentang PPDB selalu ada perubahan setiap tahunnya. Sehingga dampak dari kurangnya sosialisasi ini adalah kebingungan orang tua murid dikarenakan masih belum mengetahui dengan jelas bahwa pelaksanaan sistem zonasi tersebut dilakukan dengan metode yang ada pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 (Sumber : *merdeka.com*, di akses pada 16 agustus 2020)

Adapun masalah lain yaitu tidak semua satuan Pendidikan menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan. Dalam hal ini, salah satu pengajar Sekolah Menengah Atas di kabupaten bone mengatakan

*“Iya memang, ada beberapa sekolah yang sudah memenuhi kuota calon siswa untuk zonasi ini. Namun sekolah lain, calon siswanya kurang dari daya tampung yang telah di sediakan, kalau mau di bilang, sekolah ini kelebihan kuota calon siswa baru nantinya”* (S A, komunikasi pribadi. 2020)

Dari penjelasan diatas bahwa ada beberapa satuan Pendidikan yang kelebihan daya tampung dalam menerima calon peserta didik baru. Sebaliknya, Ombudsman dalam pemantauannya mengumpulkan temuan terkait Keterbatasan Daya Tampung dan Fasilitas Pendidikan, baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (Sumber: *antaranews.com*, diakses pada 18 agustus 2020).

Terkait permasalahan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kabupaten Bone ini, peneliti mengambil beberapa sampel dari SMA Negeri di Kabupaten Bone untuk diteliti lebih lanjut, yaitu SMA Negeri 1 Bone sebagai salah satu SMA Negeri favorit di Bone, dan SMA Negeri 9 Bone sebagai salah satu SMA Negeri yang berada di pinggiran Kabupaten Bone.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bone.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bone?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bone.
2. Untuk mendeskripsikan kinerja implementasi sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan 6 variabel yang dikemukakan oleh Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Akademik

Secara umum hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau pihak yang berkompeten, serta dapat dijadikan referensi dalam mengkaji masalah implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam administrasi public.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi instansi terkait berupa saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembenahan kualitas pelayanan publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Kebijakan**

##### **II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada umumnya dimaknai sebagai upaya pemerintah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dalam wujud peraturan maupun keputusan. Dalam praktiknya kebijakan tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut Birokrasi. Kebijakan publik harus dapat mengakomodasi segala kepentingan. Dimana hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Negara berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang dituangkan dalam kebijakan publik, sebagai upaya untuk mencapai amanat konstitusi.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35) "Public policy is whatever Government choose to do or not to do". Dalam pengertian ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya berfokus pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Konsep non-decision memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Meskipun konsep non-decision ini cukup sulit untuk dipahami, akan tetapi segala hal yang bersifat non-decision ini bukanlah menyangkut mengenai hal yang remeh-temeh, melainkan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu ini haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan juga harus bersifat holistik. "Kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, melainkan berada pada strata strategis", Abidin (2004).

Keputusan untuk melakukan tindakan ataupun tidak melakukan tindakan yang dikemukakan oleh Dye ini mengisyaratkan bahwa adanya pilihan-pilihan

dalam kebijakan publik. Sejalan dengan hal ini, Charles Lindblom dalam Anggara (2014) mengemukakan bahwa “Kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan karena sama-sama memilih dari pilihan-pilihan yang tersedia”. Pilihan dari kebijakan ini mungkin dibatasi oleh, kurangnya sumber daya ataupun adanya kontra terhadap pilihan tertentu.

Jenkins yang dikutip dari Suratman (2017) secara eksplisit mengakui bahwa kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang saling terkait. Sangat jarang pemerintah mengatasi masalah dengan keputusan tunggal, kebanyakan dari kebijakan melibatkan serangkaian keputusan. Jenkins juga mengungkapkan bahwa keputusan yang bersifat multiple ini dibuat pula oleh pengambil keputusan yang multiple. Dimana dalam memahami suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu memperhitungkan semua keputusan dari semua pelaku pemerintahan yang terlibat.

David Easton (Anggara, 2014) mendefinisikan: “Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat”. Kebijakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah, berarti kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti menjadi undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik harus ditaati dan mengikat seluruh warganya.

Dari beberapa pandangan mengenai definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang dalam bentuk tindakan – tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik harus mementingkan kepada kepentingan public

3. Kebijakan publik merupakan tindakan pemilihan atas opsi yang ada untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik
4. Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan harus bersifat holistik
5. Kebijakan publik bersifat mengikat dan harus ditaati

### **II.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Orang mengenal sesuatu berdasarkan keterangan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan. Tanpa mengetahui ciri-ciri kebijakan, sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi.

Anderson dalam Abidin (2004) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

5. Kebijakan di dasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

### **II.1.3 Elemen-elemen Dalam Sistem Kebijakan Publik**

Menurut Dunn dalam Sahya Anggara (2014) merumuskan tiga elemen penting dalam system kebijakan publik, yakni:

- a. Lingkungan kebijakan, dimana keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu kebijakan”, yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan tersebut.
- b. Kebijakan publik, merupakan keputusan atas serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Pelaku kebijakan, yaitu individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah.

### **II.1.4 Proses Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye dalam Riant Nugroho (2014) tahapan proses dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah kebijakan melalui keinginan-keinginan dan tuntutan dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah
2. Agenda setting, fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan diputuskan.

3. Perumusan usul kebijakan, merupakan penentuan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah.
4. Pengesahan kebijakan, yaitu suatu tahap memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut dan mengesahkan kebijakan sebagai suatu produk hukum.
5. Pelaksanaan kebijakan, implementasi kebijakan melalui pengorganisasian Birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau memberikan pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya.
6. Evaluasi kebijakan, penganalisisan tentang program, evaluasi hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan dan penyesuaian

#### **II.1.5 Tingkatan Kebijakan Publik**

Kebijakan secara umum dibagi tiga menurut Said Zainal Abidin (2004) yaitu :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif meliputi keseluruhan wilayah atau instansi. Contohnya, UUD, UU, Perpu
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Contohnya, PP, Kepres, Inpres
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. Contohnya, Peraturann atau instruksi pejabat tertentu.

## **II.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

### **II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yakni *to implement*. Dalam kamus besar Webster, dikatakan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dapat disimpulkan menurut pengertian di atas bahwa dalam mengimplementasikan sesuatu diperlukan penyediaan sarana yang dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu tersebut.

Implementasi merupakan bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Implementasi merupakan suatu tahapan dari serangkaian proses atau suatu siklus kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam siklus kebijakan publik. Implementasi menjadi tahapan yang penting karena suatu kebijakan tidak dapat berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini mengungkapkan bahwa implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan perlu dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Menurut Edwards III dalam Sahya Anggara (2014), Implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Aktivitas Implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan, dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain. Dari pendapat Edwards dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan proses administrasi yang terpisah dari

perencanaan penentuan kebijakan yang bersifat teoritis politis. Pendapat Edwards menjelaskan posisi implementasi dalam tahap-tahap kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Selain itu, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini tidak dapat dilaksanakan jika belum ada tujuan dan sasaran dari kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian searah dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, Ripley dan Frankin (Winarno, 2007) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan, dimana undang-undang tersebut berisi tentang kebijakan, keuntungan, otoritas, dan output kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (Suratman, 2017) menjelaskan bahwa implementasi selain merupakan pelaksanaan kebijakan yang berdasar pada undang-undang, Implementasi juga dapat berbentuk perintah, keputusan eksekutif, dan keputusan badan peradilan. Maka keputusan- keputusan ini haruslah dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dapat menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang akan ingin dicapai, juga mengatur cara- cara dalam proses implementasi.

Secara lebih kompleks implementasi menurut Anderson dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) mengemukakan bahwa:

*“Administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals”.*

Kunci penting implementasi menurut pendapat Anderson di atas adalah implementasi berlangsung dalam proses yang dinamis dan melibatkan berbagai stakeholder dimana para stakeholders ini haruslah bersinergi untuk mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan ini diharapkan tercapai dimana policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

## **II.2.2 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik**

Unsur- unsur Implementasi kebijakan publik menurut Tachjan (Suratman, 2017) yaitu:

- 1) Unsur pelaksana, yaitu pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Unit- unit birokrasi menempati posisi dominan.
- 2) Adanya program yang dilaksanakan, yaitu sebagai tindakan riil dalam melaksanakan kebijakan. Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang menggambarkan sasaran, prosedur, metode, standar, dan budget
- 3) Target group, yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi

perilakunya oleh kebijakan. Berbagai macam karakteristik dari kelompok sasaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

### **II.2.3 Model-model Kebijakan Publik**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dibawah ini akan diuraikan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh beberapa tokoh dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka teoremakan.

#### **1. Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Varn Horn (1975)**

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefenisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terikat adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) diperlukan identifikasi terhadap indikator-indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja inilah yang nantinya akan menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan dalam menguraikan keputusan kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Kadangkala juga menurut Van Meter dan Van Horn kekaburan dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan sengaja dibuat oleh pembuat keputusan guna menjamin tanggapan positif dari pelaksana kebijakan.

## 2) Sumber daya kebijakan

Kebijakan membutuhkan lebih dari sekedar ukuran dan tujuan untuk menilai keberhasilan implementasi, perlu juga diperhatikan ketersediaan sumber daya yang didalamnya termasuk insentif, atau hal lain yang mendorong dan memperlancar keberhasilan implementasi. Dalam beberapa kasus, ketidakterseediaannya dana menjadi faktor utama yang menjadikan kebijakan gagal untuk diimplementasikan.

## 3) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi di dalam organisasi ataupun antar organisasi merupakan hal yang sulit dan kompleks. Dalam kegiatan meneruskan informasi-informasi ke bawah dalam suatu organisasi ataupun antar organisasi, para komunikator bisa saja membuat bias informasi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak hanya sekedar demikian, bila sumber-sumber informasi yang berbeda menimbulkan interpretasi-

interpretasi yang berbeda dan tidak konsisten, maka para pelaksana kebijakan akan menghadapi kesulitan untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoodinasikan dengan instansi lain agar tercapainya keberhasilan yang di inginkan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi memerlukan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Kedua hal ini akan menjamin pelaksana untuk bertindak dengan cara yang konsisten dalam menyampaikan informasi.

#### 4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan pelaksana, maka tidak akan lepas dari struktur birokrasi. Dalam hal ini struktur birokrasi mencakup norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi secara berulang-ulang. Perlu juga diperhatikan ikatan-ikatan agen pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan

#### 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan: Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

## 6) Sikap pelaksana

Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, yakni kognisi (komprehensi, pemahaman), macam tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan.

Pemahaman pelaksana terhadap ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan hal yang penting. Keberhasilan implementasi kebijakan harus diikuti dengan kesadaran terhadap kebijakan secara holistik. Dalam hal ini persepsi-persepsi dari individu mengambil peran, para pelaksana kebijakan mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa mengapa pelaksana menolak kebijakan, yakni: tujuan-tujuan kebijakan bertentangan dengan sistem nilai pribadi pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

## 2. Model Implementasi George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation (Agustino, 2008). Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi.

### 1) Komunikasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2008), komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan baik bila komunikasi berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi.

Edward III dalam Agustino (2008) mengemukakan tiga variable tersebut yaitu:

a. Transmisi.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (Street Level Bureuacrats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

## 2) Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*Resources*). Edward III mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: "staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies." Menurut Edward III dalam Agustino (2008), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui kekuasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambat lainnya.

## 3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak teradi bias.

## 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward III dalam Agustino (2008) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksana kebijakan.

### 3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Deddy Mulyadi (2015), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik dari masalah :
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.

- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relative sama.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan bila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2. Karakteristik Kebijakan :

- a. Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.

- d. Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
  - f. Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
  - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.
3. Lingkungan Kebijakan :
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
  - b. Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan public.

- c. Sikap dari kelompok pemilih (Constituency Group), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor .pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut (Subarsono, 2005).

### **II.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

#### **II.3.1 Kebijakan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran baru dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk

memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Obyektif, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. Transparan, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbuka dan diketahui oleh masyarakat dan orang tua/ wali calon peserta didik; dan
- c. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur dan hasilnya.
- d. Nondiskriminatif, bahwa setiap warga negara berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melihat perbedaan.
- e. Berkeadilan, yaitu tidak memihak pada kepentingan kelompok apapun.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan setiap sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) paling sedikit terkait:

- a. Persyaratan;
- b. Proses seleksi;
- c. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan;
- d. Perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;

- e. Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- f. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Adapun jalur pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meliputi:

- a. Zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah
- b. Afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah
- d. Prestasi apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Selain dari penjelasan diatas, hal-hal lain yang diatur Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu :

- a. Larangan dalam pelaksanaan PPDB.
- b. Perpindahan peserta didik.
- c. Pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Ketentuan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

### **II.3.2 Tinjauan Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Penjelasan sistem zonasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, berada dalam pasal 11, 13, 14, 15 dan 16. Sistem zonasi hanya dapat menerima calon peserta didik baru minimal 50% dari daya tampung sekolah. Dalam ketentuan jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi dikecualikan untuk :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- c. Sekolah Kerja Sama
- d. Sekolah Indonesia di luar negeri
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
- f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
- g. Sekolah berasrama
- h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
- i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar

Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jalur zonasi juga

berlaku bagi penyandang disabilitas. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat didalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah. Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Dinas pendidikan wajib memastikan

bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Dalam penetapannya, Pemerintah daerah wajib melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah. Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan setempat.

#### **II.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

Implementasi kebijakan zonasi pendidikan telah dilakukan banyak penelitian terhadapnya. Dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan zonasi dalam peraturan kemendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

1. Dalam jurnal yang di tulis oleh Marini dan utoyo (2019), yang berjudul *Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi: Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung*. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hambatan dalam pengimplementasiannya yaitu aplikasi online selalu mengalami gangguan, jaringan yang tidak memadai, aturan besaran kuota diluar zonasi yakni jalur prestasi baik akademik maupun non akademik membuat tidak terpenuhinya daya tampung yang telah di sediakan dan pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu lokasi penelitian dan mengidentifikasi faktor penghambatnya.
2. Dalam jurnal yang di tulis oleh Perdana (2019), yang berjudul *Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan*. Berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekati ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga tidak adanya pendikotomian unggulan dan non unggulan. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.
3. Dalam jurnal yan ditulis oleh Lestari dan Rosdiana (2017), yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA*

*Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat dalam permasalahan terkait variable kondisi ekonomi, social dan politik dalam pelaksanaan PPDB. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya dan identifikasi factor penghambatnya.


4. Dalam skripsi yang di tulis oleh Rizkiano (2019), yang berjudul *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Atas (Studi pada Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)*. Berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kebijakan system zonasi untuk Sekolah Menengah Atas di DKI Jakarta belum maksimal sepenuhnya sebab dalam penelitiannya yang menggunakan teori pendekatan kinerja implementasi oleh van horn dan van meter masih ada beberapa variabel yang menjelaskan kurang maksimalnya kebijakan zonasi tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi penelitian dan pengidentifisian factor penghambatnya.

## **II.5 Kerangka Pikir**

Untuk mengetahui Implementasi dari Kebijakan yang diteliti, maka peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) sebab dalam pengimplementasian kebijakan zonasi berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan sehingga peneliti dapat mengetahui seberapa maksimalnya kinerja sebuah kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan suatu model dasar implementasi yang mencakup enam variabel yang membentuk keterikatan antara kebijakan dan kinerja implementasi yaitu, ukuran/standar dan tujuan kebijakan, sumber-

sumber kebijakan, komunikasi organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kecenderungan pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. *Yang pertama*, ukuran/standar dan tujuan kebijakan. Dalam hal ini, peneliti akan menyesuaikan ukuran/standar dan tujuan kebijakan tentang kebijakan zonasi dengan kenyataan yang ada dan mengetahui kejelasan indikator keberhasilan kebijakan zonasi tersebut. *Yang kedua*, sumber daya kebijakan. Peneliti akan meneliti sumber daya kebijakan zonasi yaitu sumber daya manusia (calon siswa) dan sarana-prasarana satuan Pendidikan (sekolah). *Yang ketiga*, komunikasi organisasi. Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana penginformasian dan transmisi (penyampaian) kebijakan zonasi dari pusat sampai ke para pemangku kepentingan. *Yang keempat*, karakteristik badan-badan pelaksana. Peneliti akan menjelaskan bagaimana struktur badan pelaksana dan norma-norma dalam pengimplementasian kebijakan zonasi tersebut. *Yang kelima*, kecenderungan pelaksana kebijakan. Peneliti akan menjelaskan bagaimana sikap pelaksana (penolakan atau penerimaan) mengenai kebijakan zonasi. *Yang keenam*, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Peneliti akan menjelaskan seberapa berpengaruhnya kondisi sosial di masyarakat umum terhadap kebijakan zonasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuatlah kerangka pikir yang menjadi fokus penelitian, sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Pikir